



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.18, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.  
Perkeretaapian. Perhitungan. Pedoman.**

**Biaya.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 67 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN  
BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 32 tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria,

persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Jalur Kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
5. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
6. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
8. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan/atau mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
9. Perawatan berkala adalah tindakan pencegahan (preventif) dan/atau penggantian sesuai dengan umur teknis yang terdiri dari perawatan harian, bulanan, dan tahunan.
10. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
11. Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoperasikan prasarana perkeretaapian.
12. Pemecokan adalah kegiatan pemecokan dilakukan dengan Mesin Perawat Jalan rel (MPJR), mekanik ringan/manual termasuk perawatan mesin, pengadaan mesin baru atau bukan baru berikut pengadaan suku cadang untuk perawatan.
13. Perbaikan geometri adalah kegiatan perawatan yang meliputi pekerjaan opname, perhitungan hasil opname dan perbaikan termasuk pekerjaan drainase, konstruksi perkuatan tubuh baan dan balas stopper.
14. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan Perawatan dan Pengoperasian atas Prasarana Perkeretaapian.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

## BAB II

### PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

#### Bagian Pertama

#### Parameter Kinerja Prasarana Perkeretaapian

##### Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib melaksanakan Perawatan Prasarana Perkeretaapian dengan tujuan untuk menjaga/menjamin keselamatan prasarana perkeretaapian agar laik operasi sesuai dengan kelas jalur kereta api.
- (2) Keandalan Prasarana Perkeretaapian dinilai dari parameter kinerja prasarana perkeretaapian.
- (3) Parameter Kinerja Prasarana Jalan rel dan Jembatan adalah:
  - a. pencapaian terhadap kecepatan yang telah ditentukan;
  - b. pengendalian pembatasan kecepatan, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana jalan rel dan jembatan.
- (4) Parameter Kinerja Prasarana Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas adalah keandalan (*reability*) dan ketersediaan (*availability*).

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan Perawatan Prasarana Perkeretaapian

##### Pasal 3

- (1) Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian terdiri dari kegiatan perawatan berkala dan perbaikan untuk mengembalikan fungsinya agar laik operasi.
- (2) Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perawatan jalur kereta api, terdiri atas:
    - 1) Perawatan rel;  
Kegiatan perawatan rel termasuk penggantian rel baru dan *cascading* rel bukan baru untuk penggantian serta kegiatan perbaikan geometri rel.